

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu, kualitas, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang teknologi informasi dan komunikasi, perlu dilakukan akreditasi pelatihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa pengaturan mengenai akreditasi pelatihan dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta Penyelenggara Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah telah dicabut

- dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan;
- c. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2018 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Teknis Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan akreditasi pelatihan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Akreditasi Program Pelatihan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi melalui konvergensi teknologi informasi.

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pelatihan adalah salah satu bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil.
5. Pelatihan Teknis adalah Pelatihan yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
6. Pelatihan Teknis Fungsional adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi teknis bagi pejabat fungsional dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas jabatan fungsional yang dilaksanakan oleh lembaga Pelatihan ASN.
7. Lembaga Pelatihan ASN yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan adalah Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Lembaga Pelatihan Nonpemerintah.
8. Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan Pelatihan.

9. Lembaga Pelatihan Nonpemerintah adalah badan hukum swasta yang mempunyai kompetensi dan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan Pelatihan Teknis dan/atau Pelatihan Teknis Fungsional.
10. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang TIK Terakreditasi yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan Terakreditasi adalah Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah yang telah mendapatkan pengakuan tertulis terakreditasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
11. Akreditasi Program Pelatihan Bidang TIK yang selanjutnya disebut Akreditasi Program adalah penilaian kelayakan terhadap program Pelatihan di bidang TIK sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
12. Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai ASN.
13. Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
14. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Balitbang dan SDM adalah badan di bawah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika.

15. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan unit kerja Balitbang dan SDM.
16. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang Pegawai Negeri Sipil yang diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
17. Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat SIPKATIK adalah rangkaian informasi dan data mengenai pengembangan Kompetensi di bidang TIK yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
18. Tim Penilai Akhir adalah tim yang bertugas untuk memutuskan hasil akhir penilaian Akreditasi dan/atau Akreditasi Program.
19. Tim Asesor Akreditasi yang selanjutnya disebut Tim Asesor adalah tim yang bertugas untuk melaksanakan penilaian kelayakan dalam proses Akreditasi dan/atau Akreditasi Program.
20. Tim Sekretariat adalah tim yang bertugas untuk memberikan bantuan administratif dalam menunjang kelancaran proses Akreditasi dan/atau Akreditasi Program.
21. Tim Evaluator Akreditasi yang selanjutnya disebut Tim Evaluator adalah tim yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Akreditasi dan/atau Akreditasi Program.

Pasal 2

- (1) Akreditasi Program bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan program Pelatihan Teknis dan Pelatihan Teknis fungsional di bidang TIK bagi ASN.
- (2) Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur akreditasi.

BAB II

PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM

Pasal 3

- (1) Kementerian melalui Balitbang dan SDM melaksanakan Akreditasi Program terhadap program penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Pelatihan Teknis Fungsional di bidang TIK.
- (2) Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Lembaga Pelatihan Nonpemerintah.
- (3) Lembaga Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Lembaga Penyelenggara Pelatihan di Instansi Pemerintah Pusat dan di Instansi Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balitbang dan SDM dapat bekerjasama dengan LAN.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. aspek kelayakan kelembagaan dan manajemen yang dilaksanakan oleh LAN; dan

- b. aspek kelayakan teknis substantif program Pelatihan yang dilaksanakan oleh Balitbang dan SDM.

Pasal 4

- (1) Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur akreditasi.
- (2) Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian penilaian berdasarkan unsur sebagai berikut:
 - a. perencanaan program pelatihan;
 - b. penyelenggaraan pelatihan;
 - c. evaluasi pelatihan;
 - d. hasil penyelenggaraan pelatihan;
 - e. pembiayaan pelatihan; dan
 - f. sarana pendukung program pelatihan.
- (3) Unsur penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan secara rinci dalam subunsur dan indikator penilaian Akreditasi.
- (4) Penilaian akreditasi dilakukan dengan pembobotan berdasarkan atas unsur, subunsur dan indikator penilaian Akreditasi.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur akreditasi, jenis program pelatihan, teknis pelaksanaan penilaian akreditasi, subunsur dan indikator penilaian akreditasi ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III TIM AKREDITASI

Pasal 5

- (1) Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Akreditasi.
- (2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Akhir
 - b. Tim Asesor; dan
 - c. Tim Sekretariat.

Pasal 6

- (1) Tim Penilai Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Anggota Tim Penilai Akhir terdiri atas Pegawai ASN dan/atau non Pegawai ASN yang memiliki Kompetensi untuk melaksanakan penilaian kelayakan dalam Akreditasi Program.
- (3) Susunan Tim Penilai Akhir terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat paling rendah oleh pejabat pimpinan tinggi pratama Balitbang dan SDM.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dijabat paling rendah oleh:
 - a. pejabat administrator Balitbang dan SDM; atau
 - b. fungsional ahli madya.

- (6) Tim Penilai Akhir berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 7

- (1) Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Tim Asesor terdiri atas Pegawai ASN dan/atau non Pegawai ASN yang memiliki Kompetensi dalam menilai unsur, subunsur, dan indikator penilaian Akreditasi Program.
- (3) Anggota Tim Asesor berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Dalam pelaksanaan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), susunan Tim Asesor disepakati bersama oleh Balitbang dan SDM dan LAN.
- (5) Tim Asesor dapat melibatkan unsur dari:
 - a. Kementerian;
 - b. LAN; dan/atau
 - c. ahli independen.
- (6) Tim Asesor melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data;
 - b. meneliti dan memverifikasi data Akreditasi Program disesuaikan dengan unsur, subunsur, dan indikator sesuai dengan unsur penilaian Akreditasi Program;
 - c. memberikan catatan kekurangan data Akreditasi Program;
 - d. menilai data Akreditasi Program;
 - e. menyusun laporan hasil penilaian Akreditasi Program; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Tim Sekretariat.

Pasal 8

- (1) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c ditetapkan paling rendah oleh pejabat administrator yang menyelenggarakan urusan pengembangan Kompetensi teknis ASN di bidang TIK.
- (2) Tim Sekretariat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. memberikan bantuan administratif untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan Akreditasi Program;
 - b. menyediakan berbagai data dan/atau informasi, untuk kebutuhan pelaksanaan Akreditasi Program, penanganan keberatan dan tindak lanjut Akreditasi Program; dan
 - c. menyiapkan laporan Akreditasi Program.

BAB IV

STATUS AKREDITASI PROGRAM

Pasal 9

- (1) Pemberian Akreditasi Program dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Status Akreditasi Program terdiri atas:
 - a. status terakreditasi; atau
 - b. status tidak terakreditasi.
- (3) Program Pelatihan dinyatakan berstatus terakreditasi apabila:
 - a. jumlah total nilai Akreditasi paling rendah 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol); dan

- b. masing-masing unsur penilaian memiliki nilai paling rendah 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol).
- (4) Program Pelatihan ditetapkan berstatus tidak terakreditasi apabila tidak memenuhi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

Nilai Akreditasi Program dengan status terakreditasi dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a. kategori A untuk rentang nilai antara 91,00 (sembilan puluh satu koma nol nol) sampai dengan 100 (seratus);
- b. kategori B untuk rentang nilai antara 81,00 (delapan puluh satu koma nol nol) sampai dengan 90,99 (sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan);
atau
- c. kategori C untuk rentang nilai antara 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol) sampai dengan 80,99 (delapan puluh koma sembilan puluh sembilan).

Pasal 11

- (1) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a bagi Program Pelatihan ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Program Pelatihan yang ditetapkan berstatus terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sertifikat Akreditasi Program.
- (3) Program Pelatihan yang ditetapkan berstatus tidak terakreditasi diberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Pelatihan terkait.

Pasal 12

- (1) Status terakreditasi dalam Akreditasi Program berlaku sebagai berikut:
 - a. kategori A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. kategori B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berlaku selama 3 (tiga) tahun; atau
 - c. kategori C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Waktu berlaku status terakreditasi dalam Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak ditetapkannya status terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Lembaga Pelatihan dapat menyelenggarakan:
 - a. Program Pelatihan Teknis dan Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang TIK secara mandiri apabila memperoleh status terakreditasi; atau
 - b. Program Pelatihan Teknis dan Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang TIK dengan penjaminan mutu dari Balitbang dan SDM apabila memperoleh status tidak terakreditasi.
- (2) Lembaga Pelatihan berkewajiban menyelenggarakan Program Pelatihan Teknis dan Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Status terakreditasi program Pelatihan dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. telah habis masa berlaku status terakreditasinya; dan/atau

- b. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku status terakreditasinya.
- (2) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan Akreditasi kembali.
- (3) Pengajuan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prosedur akreditasi.

BAB V

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Laporan hasil Akreditasi Program disampaikan secara daring melalui SIPKATIK dan media lain yang ditetapkan oleh Balitbang dan SDM.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk ringkasan dari laporan pelaksanaan Akreditasi.

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Lembaga Pelatihan Terakreditasi dilaksanakan oleh Balitbang dan SDM:
 - a. secara mandiri; atau
 - b. bekerja sama dengan LAN.
- (2) Balitbang dan SDM melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LAN.

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Tim Evaluator.

- (2) Tim Evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Evaluator mengacu pada:
 - a. data dan informasi dalam SIPKATIK atau media lain yang ditetapkan oleh Balitbang dan SDM;
 - b. hasil pemantauan langsung terhadap Lembaga Pelatihan Terakreditasi;
 - c. laporan dari Lembaga Pelatihan Terakreditasi;
 - d. laporan pelaksanaan Akreditasi Program; dan/atau
 - e. laporan dari pihak terkait.
- (4) Dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Evaluator dapat melakukan:
 - a. observasi lapangan; dan/atau
 - b. survei secara daring.
- (5) Tim Evaluasi menyampaikan secara tertulis laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Badan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam:
 - a. pengambilan keputusan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Akreditasi Program; dan/atau
 - b. penilaian kembali status terakreditasi.

Pasal 18

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Program Pelatihan atau penyimpangan dalam

penetapan hasil Akreditasi, Balitbang dan SDM dapat memberikan teguran pertama secara tertulis kepada Lembaga Pelatihan Terakreditasi.

- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya teguran pertama, Lembaga Pelatihan Terakreditasi tidak memberikan tanggapan tertulis dan tidak melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balitbang dan SDM dapat memberikan teguran kedua secara tertulis kepada Lembaga tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya teguran kedua, Lembaga Pelatihan Terakreditasi tidak memberikan tanggapan tertulis atas teguran kedua dan tidak melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat mencabut dan menyatakan tidak berlaku status terakreditasi bagi Lembaga Pelatihan.
- (4) Dalam hal pencabutan dan pernyataan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Balitbang dan SDM memberitahukan dan mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kepala LAN.

BAB VI KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Lembaga Pelatihan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan terhadap proses:
 - a. Akreditasi Program;
 - b. penetapan status Akreditasi Program; dan/atau

- c. penetapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku status terakreditasi.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan penetapan status Akreditasi Program atau keputusan penetapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku status terakreditasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pengajuan keberatan kepada Kepala Badan, maka Lembaga Pelatihan dianggap telah menerima proses Akreditasi Program, penetapan status Akreditasi Program dan/atau penetapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku status terakreditasi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Akreditasi Program yang dilaksanakan oleh Balitbang dan SDM dibebankan pada anggaran:
 - a. Balitbang dan SDM; atau
 - b. Lembaga Pelatihan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2018 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Teknis Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 510); dan
- b. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 47A/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Menunjang *E-Government*,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

JOHNNY G. PLATE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...